



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0167/Pdt.G/2015/PA.Mdo.

⚖️ ⚡ ⚙️ ⚔️ ⚓ ⚒️ ⚑ ⚐ ⚏ ⚎ ⚍ ⚌ ⚋ ⚊ ⚉ ⚈ ⚇ ⚆ ⚅ ⚄ ⚃ ⚂ ⚁ ⚀ ⚉ ⚈ ⚇ ⚆ ⚅ ⚄ ⚃ ⚂ ⚁ ⚀

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan II Kecamatan Singkil Manado, diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Adi Baginda, sebagai **Penggugat.**

melawan

tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan DR. Sam Ratulangi No. 151 Kendari, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juni 2015 yang telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 0167/Pdt.G/ 2015/PA.Mdo. tanggal 25 Juni 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 1996 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Kota Manado,

Hal. 1 dari 11 hal. Ptsn. No. 0167/Pdt.G/2015/PA.Mdo



sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 312/34/XII/1996;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ternate Tanjung;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama anak I (laki-laki) berumur 18 tahun; Anak tersebut berada bersama Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2011 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan hal ini disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain pada tahun 2011 secara diam-diam dan sudah punya 2 orang anak;
 - b. Bahwa Tergugat sejak tahun 2011 sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan hubungan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Hal. 2 dari 11 hal. Ptsn. No. 0167/Pdt.G/2015/PA.Mdo



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas, Kota Manado Nomor:312/34/XII/1996, tanggal 22 April 1996, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);

B. Saksi-saksi :

1. saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (usaha kos-kosan), bertempat tinggal di Kelurahan Tarnate Baru, Lingkungan III, Kecamatan Singkil, Kota Manado ; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. Ptsn. No. 0167/Pdt.G/2015/PA.Mdo



- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi tetangga dekat Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak kini ikut bersama Tergugat;
 - Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat ke Kendari menemui Tergugat, ternyata sudah menikah dengan perempuan lain dan kini dengan perempuan tersebut telah dikaruniai anak;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 yakni sejak Penggugat pergi ke Manado;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kombos Timur, Kecamatan Singkil, Kota Manado ; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat keponakan angkat saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak kini ikut bersama Tergugat;
 - Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena ulah Tergugat yang suka memukul Penggugat, kemudian Tergugat lalai memberikan nafkah dan pada tahun 2009 Tergugat pindah tugas ke Kendari kemudian pada akhir tahun 2010 Penggugat menyusul Tergugat di Kendari tetapi Penggugat dapati Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan sudah dikaruniai anak, kemudian awal tahun 2011 Penggugat

Hal. 4 dari 11 hal. Ptsn. No. 0167/Pdt.G/2015/PA.Mdo



kembali ke Manado dan sejak itu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai dengan sekarang;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah; Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang

Hal. 5 dari 11 hal. Ptsn. No. 0167/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 149 R.Bg., serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal selama 2 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, penyebabnya karena :

- Tergugat telah menikah dengan perempuan lain pada tahun 2011 secara diam-diam dan sudah punya 2 orang anak;
- Tergugat sejak tahun 2011 sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas, Kota Manado Nomor:312/34/XII/1996 tanggal 22 April 1996, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai dan dua orang saksi di bawah sumpah di depan persidangan, masing-masing bernama saksi I dan II ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yang keterangannya telah saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah sejalan dan atau mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, selain itu pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai pihak

Hal. 6 dari 11 hal. Ptsn. No. 0167/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Tergugat tidak membantah dan atau tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2011;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat 4 tahun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, telah menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sudah tidak tercapai ;

Hal. 7 dari 11 hal. Ptsn. No. 0167/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, melainkan juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّرْعَ أَتَمًّا مَّا نُفِذَ فِيهِمْ أُولَٰئِكَ نَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمَ أَتَمًّا بِمَا هُمْ فِيهِ يَتَّبِعُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّرْعَ أَتَمًّا مَّا نُفِذَ فِيهِمْ أُولَٰئِكَ نَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمَ أَتَمًّا بِمَا هُمْ فِيهِ يَتَّبِعُونَ

Terjemahnya :

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

2. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Figh al-Sunnah*, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya :

“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah

Hal. 8 dari 11 hal. Ptsn. No. 0167/Pdt.G/2015/PA.Mdo



tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

4. Doktrin hukum dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 9 dari 11 hal. Ptsn. No. 0167/Pdt.G/2015/PA.Mdo



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat () ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Kota Manado, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan atau di tempat kediaman Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1437 H, oleh kami Dr. M. Basir, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta serta Drs. Burhanuddin Mokodompit dan Drs. H. Mal Domu, S.H, M.H., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Rahmawati, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd

Dr. M. Basir, M.H

Hakim Anggota I

Ttd

Hakim Anggota II,

Ttd

Hal. 10 dari 11 hal. Ptsn. No. 0167/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Drs. Burhanuddin Mokodompit

Drs. H. Mal Domu, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,
Ttd

Masita Mayang, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	415.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah			: Rp 506.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,

Dra. VAHRIA

Hal. 11 dari 11 hal. Ptsn. No. 0167/Pdt.G/2015/PA.Mdo